



P U T U S A N

No. 527 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAMING bin H. HABBA**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **HJ. MAHIRA binti SUMARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi No. 28, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. **IKRAM KHALIK bin SUMARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi No. 28, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. **FARHIA binti SUMARDHANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi No. 28, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Nomor 1, 2, dan 3 berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 13 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n

1. **HJ. BIDARI binti H. HABBA**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **HJ. MAKIAH binti H. HABBA**, bertempat tinggal di Desa Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ramli, S.E. AK bin Zainuddin, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 13 April 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

d a n:

1. **M. ILHAM**, bertempat tinggal di Kompleks Perum Lutang No. 35 Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



2. **HJ. NADIRA**, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi No. 28, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 3. **KURNIAWAN bin M. ILHAM**, bertempat tinggal di Kompleks Perum Lutang No. 35 Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;.
 4. **MUKARRAMAH binti M. ILHAM**, bertempat tinggal di Kompleks Perum Lutang No. 35 Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 5. **M. SAID bin M. ILHAM**, bertempat tinggal di Kompleks Perum Lutang No. 35 Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 6. **NURUL KUSUMA binti HAMDAN**, dahulu bertempat tinggal di Kompleks Perum Lutang No. 35 Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah Penggugat dan para Tergugat bernama H. Habba (wafat 1990) semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. St. Aisyah (wafat 2001), atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai lima orang anak yakni:
 - 1.1 Sumardhani bin H. Habba (wafat 1997);
 - 1.2 Daming bin H. Habba (Penggugat I);
 - 1.3 Hj. Bedari bin H. Habba (Tergugat I);
 - 1.4 Hj. Makiah binti H. Habba (Tergugat II);
 - 1.5 Hj. Halimah binti H. Habba (wafat 2009);
2. Bahwa Sumardhani bin H. Habba (wafat 1997) semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Nadira, atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 Hj. Mahira binti Sumardhani (Penggugat II);

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



- 2.2 Ikram Khalik bin Sumardhani (Penggugat III);
- 2.3 Farhia binti Sumardhani (Penggugat IV);
3. Bahwa Hj. Halimah binti H. Habba (wafat 2009) semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan lelaki bernama Hamdan dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Kusuma binti Hamdan (turut Tergugat VI);
4. Bahwa Hj. Halimah binti H. Habba bercerai hidup dengan lelaki bernama Hamdan dan kemudian Hj. Halimah binti H. Habba menikah untuk kedua kalinya dengan lelaki bernama M. Ilham, atas pernikahannya yang kedua tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1 Kurniawan bin M. Ilham (turut Tergugat III);
 - 4.2 Mukarramah binti M. Ilham (turut Tergugat IV);
 - 4.3 M. Said bin M. Ilham (turut Tergugat V)
5. Bahwa ayah Penggugat dan para Tergugat (H. Habba) telah memperoleh harta bersama dalam ikatan pernikahan dengan ibu Penggugat dan para Tergugat (Hj. St. Aisyah) berupa:
 - 5.1 Empang seluas kurang lebih 11 ha, terletak di Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah timur berbatas dengan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah barat berbatas dengan empang milik Pak Gosseng;Obyek tersebut sementara dikuasai oleh Penggugat I;
 - 5.2 Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 40 meter, terletak di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Hj. Halimah binti H. Habba;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Abd. Rajab;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Poros Majene;
 - Sebelah barat berbatas dengan lorong;Obyek tersebut sementara dikuasai oleh anak Tergugat I;
 - 5.3 Sebuah pabrik penggilingan gabah bersama tanah pekarangan seluas kurang lebih 977 m², yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Kanne' Bittong;



- Sebelah timur berbatas dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatas dengan rumah pak Usman;

Obyek tersebut sementara dikuasai oleh Tergugat I;

5.4 Satu rumah permanen seluas kurang lebih 9 x 14 meter, terletak di Jalan Babul Jannah No. 7 A dan Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Madya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah papa Hardi;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah Daeng Nur;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Daeng Ali;
- Sebelah barat berbatas dengan jalanna;

Obyek tersebut sementara dikuasai oleh Tergugat II;

6. Bahwa obyek sengketa nomor 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, tersebut di atas belum pernah dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah;
7. Bahwa para Penggugat telah berusaha menemui para Tergugat atas hak sengketa tersebut dapat dibagi secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan waris tersebut telah dimasukkan/didaftarkan di Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari 2010 Nomor 70/Pdt.G/2010/PA.Pol. telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, namun pada tingkat banding gugatan tersebut dinyatakan ditolak, kemudian Penggugat mengajukan kembali gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 151/Pdt. G/2011/PA Pol. dinyatakan di NO;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah H. St. Aisyah dan ahli waris pengganti tersebut;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa 5.1 sampai dengan 5.4 adalah harta bersama almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah;
4. Menetapkan besarnya bahagian masing ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sesuai dengan hukum Faraidh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris pengganti sesuai dengan bagiannya dan apabila tidak dibagi secara rill, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi kepada para ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah;
6. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Mahira binti Sumardhani, umur 35 tahun menjadi Hj. Mahirah binti Sumardani, umur 39 tahun;
2. Ikram Khalik bin Sumardhani, umur 33 tahun menjadi Ikram Halik bin Sumardani, umur 36 tahun;
3. Farhia binti Sumardhani, umur 30 tahun menjadi Farhia binti Sumardani, umur 31 tahun
4. Hj. Bedari binti H. Habba, umur 55 tahun menjadi umur 60 tahun;
5. Hj. Makiah binti H. Habba, umur 50 tahun menjadi umur 57 tahun;
6. M. Ilham, umur 50 tahun menjadi Ilham bin Roma menjadi 51 tahun;
7. Hj. Nadira, umur 60 tahun menjadi Hj. Nadirah binti Muhammad, umur 67 tahun;
8. Kurniawan bin M. Ilham, umur 16 tahun menjadi Kurniawan bin Ilham, umur 15 tahun;
9. Mukarramah binti M. Ilham menjadi Mukarrama binti Ilham;
10. M. Said bin M. Ilham, umur 12 tahun menjadi Nursaid bin Ilham, umur 8 tahun;
11. Nurul Kusuma binti Hamdan, umur 27 tahun menjadi Nurul Kusumawardani binti Hamdan, umur 29 tahun;
12. Obyek 5.1 dikuasai oleh Tergugat I;
13. Obyek 5.2 dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen, satu kopel dua petak berukuran 10 x 22 m, terletak di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas sebelah utara dengan rumah Dra. Halimah binti H. Habba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatan Harta Waris Mal Waris surat Penggugat yang telah diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Februari 2012 dengan Nomor Registrasi 52/Pdt G/2012/PA Pol. tertanggal 7 Februari 2012 Dan lalu kemudian pihak Penggugat melakukan perbaikan surat gugatan yang kemudian mengajukan ulang surat gugatan pada tanggal 11 April 2012 kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali adalah tidak benar dan keliru karena surat gugatan yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 11 April tidak teregistrasi atau tidak terdaftar;
2. Dimasukannya Hj. Nadirah sebagai turut Tergugat 2 dan Ilham sebagai turut Tergugat 1 dalam harta peninggalan Almarhum H. Habba dan Hj.Sitti Aisyah, sedangkan Hj. Nadirah dan Ilham kedudukannya dalam keluarga adalah menantu yang dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk duduk sebagai turut Tergugat dalam perkara yang disengketakan;
3. Ditulisnya nama Hj. Bedari Binti H. Habba selaku Tergugat 1 di dalam surat gugatan adalah tidak benar karena penulisan nama tersebut di atas adalah keliru dan yang benar adalah Hj. Bidari Binti H. Habba;
4. Dimasukannya alamat Penggugat atas nama Ikram Halik bin Sumardani selaku Penggugat III dengan alamat tempat tinggal Jalan WR. Monginsidi No.28 Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah tidak benar dan keliru, karena alamat tempat tinggalnya yang benar adalah di Kabupaten Mamuju Utara Kecamatan Bulu, Desa Lilimori SP4 Baras;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol. tanggal 15 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak hal selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Habba dan almahumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:
 - 2.1 Daming bin H. Habba;
 - 2.2 Hj. Bidari binti H. Habba;
 - 2.3 Hj. Makiah binti H. Habba;
 - 2.4 Hj. Halimah binti H. Habba;
 - 2.5 Hj. Mahira binti Sumardani;
 - 2.6 Farhia binti Sumardani;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



2.7 Ikram Halik bin Sumardani;

3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:

3.1 Empang seluas 9 Ha, terletak di Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan empang Nurdin, empang H. Lisen dan saluran air/pembuangan;
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air/pembuangan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air/pembuangan;
- Sebelah barat berbatas dengan empang milik Gosseng dan Abdul Hafid (H. Attana Uli);

3.2 Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 410 m² dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen, satu kopel dua petak berukuran 10 x 22 meter, terletak di Jalan Poros Majene, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dra. Hj. Halima;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Abd. Rajab;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Poros Majene;
- Sebelah barat berbatasan dengan lorong;

3.3 Sebuah pabrik penggilingan gabah bersama tanah pekarangan seluas kurang lebih 977 m², berdiri sebuah pabrik penggilingan gabah dengan ukuran 6 x 16,60 meter yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ruhaya/Kanne Bittong;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Usman alias Sumang;

3.4 Satu rumah permanen berdiri di atas tanah seluas 10,48 X 14,35 m terletak di Jl. Babul Jannah Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, rumah Papa Hardi;
- Sebelah timur, rumah Dg. Nur;
- Sebelah selatan, rumah Dg. Ali;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



- Sebelah barat, Jl. Babul Jannah.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas seluruh harta warisan tersebut sebagai berikut:
 - 4.1 Daming bin H. Habba mendapat 192 bagian atau 28,58%;
 - 4.2 Hj. Bidari binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%;
 - 4.3 Hj. Makiah binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%;
 - 4.4 Hj. Halimah binti H. Habba mendapat 96 bagian atau 14,28%;
 - 4.5 Hj. Mahira binti Sumardani mendapat 48 bagian atau 7,15%;
 - 4.6 Farhia binti Sumardani mendapat 48 bagian atau 7,15%;
 - 4.7 Ikram Halik bin Sumardani mendapat 96 bagian atau 14,28%;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja ahli waris yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan pada poin 4 di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 149/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum H.Habba yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan almarhumah Hj. St. Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 2000 sebagai “pewaris” dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:
 - 2.1 Daming bin H. Habba (anak laki-laki);
 - 2.2 Hj. Bidari binti H. Habba (anak perempuan);
 - 2.3 Hj. Makiah binti H. Habba (anak perempuan);
 - 2.4 Almarhumah Hj. Halimah binti H. Habba (anak perempuan);
 - 2.5 Almarhum Sumardani bin H. Habba (anak laki-laki). digantikan oleh anak – anaknya yaitu:
 - Hj. Mahirah binti Sumardani;
 - Ikram Halik bin Sumardani;
 - Farhiah binti Sumardani;
3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Habba dan almarhumah Hj.St. Aisyah yaitu objek poin 5.1 berupa empang seluas ± 9 ha yang terletak di Pucceda Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Empang Nurdin, Empang H. Lisen dan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah Timur dengan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah Selatan dengan saluran air/pembuangan;
 - Sebelah Barat dengan Empang Gosseng dan Abd. Hafid;
4. Menetapkan bagian ahli waris almarhun H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah sebagai berikut:

Ashlul – Masalah = 7:

 - 4.1 Daming bin H. Habba mendapat : 2 bagian;
 - 4.2 Hj. Bidari binti H. Habba mendapat : 1 bagian;
 - 4.3 Hj. Makiah binti H. Habba mendapat : 1 bagian;
 - 4.4 Hj. Halimah binti H. Habba mendapat : 1 bagian;
 - 4.5 Sumardani bin H. Habba mendapat : 2 bagian;

Jumlah : 7 bagian;
5. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Halimah yang meninggal dunia tahun 2009 jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Ashlul – Masalah = 4 x 6 = 24:

 - 5.1 Ilham (suami) mendapat : 6 bagian;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Nurul Kusuma (anak perempuan) mendapat : 3 bagian;
5.3 Kurniawan (anak laki-laki) mendapat : 6 bagian;
5.4 Mukarramah (anak perempuan) mendapat : 3 bagian;
5.5 Nursaid (anak laki-laki) mendapat : 6 bagian;
Jumlah : 24 bagian;

6. Menetapkan bagian almarhum Sumardani yang meninggal dunia tahun 1977 jatuh kepada tiga orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Ashlul – Masalah = 4:

- 6.1 Hj. Mahirah (anak perempuan) mendapat : 1 bagian;
6.2 Ikram Halik (anak laki-laki) mendapat : 2 bagian;
6.3 Farhia (anak perempuan) mendapat : 1 bagian;

7. Menghukum Tergugat I (Hj. Bidari binti H. Habba) atau siapa saja yang menguasai objek poin 5.1 tersebut dalam gugatan para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Habba dan almarhumah Hj. St. Aisyah seperti tersebut pada poin 4.1 sampai dengan 4.5 di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak selain dan selebihnya;

9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp2.926.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 52/Pdt.G/2012/PA.Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 2 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Mei 2013;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan terlalu gegabah dan Summir dan keliru besar dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, bagaimana tidak Hakim Tinggi dengan mudahnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak padahal didukung dengan bukti P-2 dan 4 orang saksi, dan juga tidak ada bentuk kesepakatan tertulis sebagai bukti surat sudah terbagi dan siapa yang telah membagi;

Bahwa obyek sengketa 5.2 sudah terbagi diantara anak-anak dari H. Habba namun hanya dengan coba menyimak bukti dan kesaksian dua orang saksi tanpa melihat dengan benderang dan dengan menggunakan kaca mata hukum karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat sama sekali tidak ada yaitu tentang dalil bantahan mengenai obyek sengketa 5.2, maka amat sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum yang langsung memvonis dengan menolak gugatan Penggugat, maka wajar putusan ini dibatalkan;

Bahwa Judex Facti telah melakukan kelalaian yang sangat besar dalam memberi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Judex Facti telah jelas-jelas:

1. Lalai;
2. Melampaui batas wewenang;
3. Salah menerapkan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970.No.638 K/Sip/1969 yang fatwanya adalah:

a. Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;

II. Bahwa secara faktual apa yang diputus Judex Facti telah ternyata tidak secara maksimal yuridis memberi keadilan kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, quo vadis hukum ini?

Jika kita cermati pada pertimbangan hukum dalam putusannya diatas yang telah dibeberkan panjang lebar dari Hakim banding tersebut maka nampak



terang benderang pertimbangan tersebut tidak berdasar, namun kami coba kembali meluruskan ketidak berimbangan tersebut dengan menyodorkan bukti surat dari Pembanding yaitu bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 pada halaman 16 putusan Hakim Tinggi menyebutkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 tersebut semuanya memberi petunjuk yang kuat bahwa objek 5.3 tersebut adalah milik Sunding alias Sainuddin dengan isterinya Hj. Bidari yang dibeli dari Suparman dan Syamsuddin pada tahun tujuh puluhan";

Padahal secara nyata pertimbangan dan penerapan hukum Hakim Tinggi sudah melampaui batas wewenang serta lalai dengan menunjukkan bukti tersebut diatas sebagai petunjuk yang kuat tetapi ironisnya Judex Facti sama sekali tidak lagi menggubris bukti surat maupun saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang saling bersesuaian dan telah diputus dengan tepat dan benar oleh Hakim pertama;

Inilah sumber muasal obyek sengketa yang tidak terbantahkan, dan sekiranya Judex Facti lebih bijak melihat keadilan dalam menelusuri peristiwa hukum, maka tentu tidak akan menjatuhkan putusannya sebagaimana sekarang ini sehingga adil dan patut jika putusan a quo dianulir oleh Hakim Kasasi yang mulia;

Bahwa sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh Hakim Banding seperti tersebut diatas adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dan berapa prinsip yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tentang penilaian fakta, penghargaan pembuktian, dan tentang hukumnya, karena demikianlah sesungguhnya harkat dan hakekat serta fungsi suatu peradilan Judex Facti hal seperti itu telah digariskan secara jelas oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1972 yang berbunyi antara lain dengan demikian sebuah kenyataan telah secara riil dilakukan oleh Hakim Banding dalam perkara ini, sehingga berindikasi Hakim Banding tidak serius dan kurang menyadari keberadaannya hal ini nampak jelas bahwa pertimbangan hukumnya tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang fatwanya adalah:

- a. Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972 No. 672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah: putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan dan terdapat ketidaktertiban beracara;

Bahwa memperhatikan sepanjang Putusan Judex Facti dalam perkara perdata dengan adanya putusan Hakim Banding, maka ternyata putusan Judex Facti tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau keliru dalam menjalankan peradilannya, sehingga cukup berdasar putusan Judex Facti tersebut dimohonkan pembatalan pada tingkat pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI;

III. Bahwa Judex Facti tidak fair dan obyektif dalam menggali dan menemukan fakta yuridis sehingga muncullah realitas kecerobohan Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbangan yang salah dengan menyebutkan dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi yaitu:

"Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat memberi petunjuk dan qarina bahwa objek 5.4 tersebut adalah milik H. Habba yang sudah dibagi kepada ahli warisnya ";

Selanjutnya Hakim tinggi pada putusannya dihalaman 20 menyebutkan antara lain:

"....Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang mengabulkan semua gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa yaitu poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 ditolak...";

Bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah memberi putusan keliru terhadap putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, karena secara faktual yuridis apa-apa yang menjadi obyek sengketa yaitu obyek sengketa. 5.2. 5.3 dan 5.4 adalah sudah sangat jelas masalahnya bahwa obyek sengketa 5.2, 5.3, dan 5.4 adalah harta peninggalan H. Habba dan Hj. Sitti Aisyah yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan itu juga berdasar dari apa yang diajukan Pemohon Kasasi sehingga telah nyata bahwa Hakim Tinggi telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

Bahwa Hakim tinggi telah tidak melaksanakan dan atau telah melakukan kesalahan dalam hal penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No 14 tahun 1985) hal itu dapat secara nyata dan benderang dalam hal kesalahan menerapkan hukum yaitu:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan dan penerapan hukum yang salah dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut adalah terkait untuk obyek 5.2 penerapan hukum yang salah karena Hakim Tinggi telah memandang sebelah mata bukti surat berupa bukti tanah SHM No 1341 tanggal 11 November 1992 masih atas nama H. Habba, dan juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi;
2. Pertimbangan yang keliru juga telah diperlihatkan oleh Hakim Tinggi dengan menerpakan kesalahan pada obyek 5.3 padahal nyata-nyata bahwa bukti PS sebagai bukti petunjuk dan bukti awal berupa tanda daftar perusahaan dari sejak tahun 1984 sampai 1991 terdaftar atas nama H. Habba orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan juga 4 Orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi serta 1 orang saksi Termohon Kasasi yang mendukung gugatan Pemohon Kasasi bernama Suhaerah Binti H.Hundung yang telah menyatakan dibawah sumpah tentang obyek 5.3 sebagai warisan dari H. Habba, demikian pula dalam proses mediasi Termohon sama sekali tidak membantah tentang adanya obyek yang belum dibagi ic obyek 5.3, namun setelah persidangan menjadi lain dengan munculnya berbagai bukti surat dari Termohon Kasasi yang pada perkara terdahulu yaitu perkara No 70/PdtG/2010/PA.Pol tidak pernah ada, bukti itu adalah T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 oleh karena itu secara faktual yuridis Hakim Tinggi telah lalai kerana merujuk pada bukti surat yang baru saja dibuat oleh Termohon Kasasi setelah perkara a quo bergulir hal itu dapat disimak dari tahun pembuatannya yang dimulai tahun 2011 sampai 2012, padahal obyek tersebut yaitu obyek 5.3 (pabrik penggilingan gabah) telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1967 saat H. Habba masih hidup dan merupakan peninggalannya yang belum dibagi;
3. Bahwa kesalahan penerapan hukum juga ada pada pemeriksaan oleh Hakim Tinggi pada obyek 5.4 karena nyata-nyata Hakim Tinggi telah keliru dengan menerima bantahan Termohon Kasasi dengan menerapkan hukum yang salah yaitu mengatakan bahwa obyek sengketa 5.4 adalah milik H. Habba yang sudah dibagi tanpa menyimak secara jeli surat dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Makassar tanggal 30 Oktober 2009 bahwa obyek yang terletak di RT 01 RW 03 di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar setempat dikenal dengan nama jalan Babul Jannah, adalah belum dibagi dan merupakan warisan H.Habba dan Hj. St. Aisyah;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat hanya dapat membuktikan objek sengketa point 5.1 berupa empang seluas \pm 9 Ha. sebagai harta warisan/peninggalan almarhum H. Habba dan Hj. St. Aisyah, selebihnya tidak dapat dibuktikan, surat-surat sebagai alat bukti tidak dapat dicocokkan aslinya, tidak bernilai pembuktian;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh para Penggugat juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti sebab saksi tersebut bersifat de auditu;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **DAMING bin H. HABBA dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. DAMING bin H. HABBA, 2. HJ. MAHIRA binti SUMARDHANI, 3. IKRAM KHALIK bin SUMARDHANI, 4. FARHIA binti SUMARDHANI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Oktober 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum,

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- JumlahRp500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 527 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)